BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1723, 2017 LAPAN. ORTA. Perubahan.

PERATURAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi layanan administrasi di lingkungan Sekretariat Utama dan akselerasi tugas dan fungsi unsur pendukung di bidang inovasi, standar, dan teknologi informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu dilakukan penataan organisasi;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/486/M.KT.01/2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

www.peraturan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91)

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);

4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

www.peraturan.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

LAPAN terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
d. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
e. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
f. Inspektorat;
g. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
h. Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
i. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.

2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan advokasi hukum.

www.peraturan.go.id

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kajian peraturan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
b. pelaksanaan advokasi hukum; dan
c. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
b. Subbagian Advokasi; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, kajian peraturan, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
(2) Subbagian Advokasi mempunyai tugas melakukan advokasi hukum.

www.peraturan.go.id

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan rumah tangga biro.

6. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan penyusunan, serta analisis kerja sama;
b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, serta urusan rumah tangga; dan
d. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan persuratan dan arsip.

7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum terdiri atas:

a. Bagian Kerja Sama;
b. Bagian Hubungan Masyarakat;
c. Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara;
d. Bagian Arsip; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

www.peraturan.go.id